



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 9134-KR/UNTAR/VIII/2023
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA Dr. Ir. RITA MARKUS IDULFILASTRI, M.Psi.
SEBAGAI MANAJER PEMBELAJARAN
PADA FAKULTAS PSIKOLOGI**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya keberlakuan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 8630-KR/UNTAR/VIII/2022 dan berdasarkan surat Dekan Fakultas Psikologi Nomor 1421-D/2254/FPsi-UNTAR/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 serta keputusan Pimpinan Universitas tanggal 4 Agustus 2023, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara Dr. Ir. Rita Markus Idulfilastri, M.Psi. sebagai Manajer Pembelajaran pada Fakultas Psikologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Dr. Ir. Rita Markus Idulfilastri, M.Psi. sebagai Manajer Pembelajaran pada Fakultas Psikologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2022/XI/002-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat kembali Saudara Dr. Ir. RITA MARKUS IDULFILASTRI, M.Psi. sebagai Manajer Pembelajaran pada Fakultas Psikologi.



- KEDUA : Mewajibkan Manajer Pembelajaran pada Fakultas Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas, sebagai berikut:
- pembelajaran (kurikulum, rencana pembelajaran semester/RPS, bahan ajar, penyusunan jadwal kuliah, pengisian rencana studi mahasiswa, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, penilaian hasil belajar, kelulusan studi, kepenasihan akademik mahasiswa, administrasi akademik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran);
 - kedosenan (perencanaan kebutuhan dosen, penerimaan dosen baru, jenjang pendidikan dosen, kompetensi dosen, jabatan fungsional dosen, sertifikasi kedosenan, pembinaan kedosenan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kedosenan);
 - kegiatan ilmiah (penulisan karya ilmiah, pertemuan ilmiah, publikasi karya ilmiah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah);
 - penjaminan mutu (akreditasi, sertifikasi, standarisasi, pemeringkatan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penjaminan mutu);
 - administrasi akademik (status kuliah mahasiswa, akademik pembelajaran, dokumen akademik, kearsipan akademik, surat-menyurat akademik, pelayanan akademik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi akademik); dan
 - tugas lain yang diberikan oleh Dekan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Manajer Pembelajaran bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Psikologi.
- KEEMPAT : Sebagai Manajer Pembelajaran diberikan tunjangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibebankan pada anggaran Fakultas Psikologi.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2023 dan berakhir tanggal 15 Agustus 2024, yang merupakan periode pengangkatan kedua.
- KEENAM : Masa jabatan sesuai dengan Diktum Kelima dapat diakhiri sebelum waktunya, apabila terjadi restrukturisasi organisasi dan/atau karena kebutuhan lain Universitas.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN